

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI DENGAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO.113 TAHUN 2014
(DESA BLORONG KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN
KARANGANYAR)**

**Nina Adelina¹
Triyanto²
Totok Susilo Pamuji Nugroho³**

Email : adelinanina206@yahoo.com
Progam Studi Manajemen, STIE Atma Bhakti Surakarta^{1,2}
Progam Studi Akuntansi, STIE Atma Bhakti Surakarta³

Abstraksi

Desa Blorong Kecamatan Jumentono terkait dengan UU No. 113 tentang keuangan desa adalah bahwa UU tersebut masih baru diterbitkan pada 2014 sehingga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa. Kegiatan dilakukan dengan metode presentasi dengan membagikan materi UU No.113. Selain menggunakan presentasi, kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi dan sharing pengalaman terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan di desa dan kendala yang dihadapi saat ini. Khususnya untuk warga desa yang belum memahami UU No.113 tersebut, beberapa materi terkait dengan prioritas kegiatan, aturan dan larangan dalam kegiatan ini, lebih ditekankan.

Keyword: UU No.113/2014. Keuangan Desa, Desa Blorong, Kabupaten Karanganyar

PENDAHULUAN

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
Persyaratan penguasaan UU No. 113 tahun 2014 sebagai peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi prioritas kegiatan, kuasa pengguna anggaran, alur penerimaan belanja, alur laporan keuangan, auditing baik yang dilakukan lembaga atau masyarakat dan sifat laporan keuangan dibuktikan dengan pemahanan dalam diskusi dan laporan keuangan yang sudah ada saat ini.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan warga desa dan perangkat Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karangayar sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan.
- b. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan warga desa ke arah terbinanya masyarakat yang mandiri, ekonomis, maju dan harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku terutama seperti yang dimaksud dalam program dana desa
- c. Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan warga, perangkat, institusi dan lembaga di desa serta profesi masyarakat desa sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kearifan local dan budaya di desa
- d. Untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner. Masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan khususnya di desa dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang pembangunan. Yang

diutamakan adalah mereka yang memiliki kedudukan diutamakan strategis dalam lapiran masyarakat, yaitu antara lain unsur-unsur pimpinan, kepala desa, kepala dusun, bayan, pemuda atau remaja seperti karangtaruna dan kelompok kesenian dan olah raga, yang mampu melipatgandakan dan menyebarluaskan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- e. Masyarakat pendidikan khusus, yang sesuai dengan prioritas dalam bidang pemberdayaan, keuangan, kependudukan dan prioritas kegiatan, serta lembaga masyarakat desa dan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara khusus.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang dihadapi warga Desa Blorong Kecamatan Jumantono terkait dengan UU No. 113 tentang keuangan desa adalah bahwa UU tersebut masih baru diterbitkan pada 2014 sehingga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode presentasi dengan membagikan materi UU No.113. Selain menggunakan presentasi, kegiatan dilaksanakan dengan metode diskusi dan sharing pengalaman terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan di desa dan kendala-kendala yang dihadapi saat ini. Khususnya untuk warga desa yang belum memahami UU No.113 tersebut, beberapa materi terkait dengan prioritas kegiatan, aturan dan larangan dalam kegiatan ini, lebih ditekankan.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai pengetahuan warga Desa Blorong, Jumantono, Karanganyar, terkait dengan UU No. 113 tahun 2014. Survey dilakukan dengan tanya jawab dan berdiskusi tentang UU tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga dan perangkat dalam meningkatkan pemahaman tentang undang-undang ini. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan presentasi dan diskusi pada hari pertama. Di hari kedua pelatihan diberikan dalam bentuk sistem keuangan desa yang akan menghasilkan laporan keuangan desa dalam bentuk seragam.

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pelatihan dan simulasi UU No. 113 tahun 2014. Data diambil

dengan menyimpulkan pemahaman warga dan perangkat ketika diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab/diskusi, serta dari hasil pengembangan presentasi yang berwujud laporan keuangan desa maupun penulisan tujuan dan harapan. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 80% warga dan perangkat desa sudah memahami UU No. 113 tahun 2014, arti penting peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang keuangan maupun pengelolaan, sedang indikator ketercapaian untuk tujuan memberi bekal kemampuan warga dan perangkat dalam mengembangkan pengetahuan dan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai UU No 113 tentang prioritas kegiatan di desa yang dapat didanai dengan dana desa
- Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan.
- Langkah 3 : Peserta berlatih untuk mensikapi UU No 113 Tahun 2014 yang akan dilaksanakan sebagai acuan penggunaan dana desa.
- Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan pelaporan hasil kegiatan keuangan khususnya untuk bendahara desa dan kepala dusun. Selain itu peserta juga diberikan bagaimana melihat laporan keuangan yang tidak benar.
- Langkah 5 : Peserta diminta untuk menuliskan harapan, saran dan keinginan dalam kegiatan pelatihan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Kamis dan Jumat, 7 dan 8 Desember 2017, bertempat di rumah kepala dusun Blorong. Dihadiri oleh 30 warga desa Blorong termasuk didalamnya kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan ibu-ibu warga desa Blorong. Acara dibarengkan dengan kegiatan ibu-ibu PKK karena bersamaan dengan acara tersebut. Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dihadiri oleh 39 peserta dari 51 undangan. Peserta pelatihan terlihat antusias dengan materi pelatihan yang diberikan. Hal ini terlihat dari awal hingga akhir acara, semua peserta mengikuti dengan baik.

Kegiatan pengabdian pelatihan pengembangan pengetahuan dan laporan keuangan yang berbentuk diskusi dan simulasi siskeudes di alai desa baik dengan diskusi dan juga simulasi siskeudes dapat berjalan dengan lancar. Pelatihan diskusi dan simulasi ini memang nyata-nyata dibutuhkan bagi warga desa dan perangkat Desa Blorong kebanyakan peserta mengeluhkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan UU No. 113 Tahun 2014 dan arti pentingnya untuk meningkatkan profesionalitas mereka sebagai perangkat desa. Agar kajian yang dilakukannya bermanfaat bagi warga dan perangkat lainnya, maka sebaiknya hasil kajian ditulis dalam format artikel ilmiah bidang kajian. Pelatihan ini memberikan manfaat bagi guru untuk berlatih menulis laporan keuangan yang sesuai dengan UU No 113 Tahun 2014. Siskeudes dijadikan materi pelatihan agar perangkat mampu membuat laporan keuangan berdasarkan system siskeudes. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilannya sebagai seorang professional perangkat dan memudahkan warga dalam memahami dana desa.

Faktor Penghambat Kegiatan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengabdian bukan berarti tanpa hambatan. Selama pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan pengabdian diantaranya adalah nyatanya kemauan laporan bagi sebagian peserta pelatihan. Faktor yang menghambat jalannya pengabdian yaitu bahwa laporan merupakan kegiatan yang tidak hanya membutuhkan kemampuan akan tetapi juga membutuhkan kemauan. Banyak perangkat yang mempunyai kemampuan untuk membuat laporan akan tetapi belum mempunyai kemauan untuk membuat laporan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya laporan untuk meningkatkan profesionalitas serta rendahnya motivasi untuk membuat laporan secara benar.

Anggaran Biaya

Biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut;

Tabel 1
Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp.)
1.	Rapat dengan tim persiapan lokasi dan materi yang akan disampaikan a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD Rp.100.000,- b. Konsumsi 4 orang @ Rp.25.000,- = Rp.100.000,-	200.000

2.	Survey lokasi dengan tim : a. Bensin ke lokasi Desa Genengan, Jumantono, Karangayar @ Rp.100.000,- b. Akomodasi ke lokasi Desa Genengan, Jumantono, Karangayar, 4 orang @ 25.000,- = Rp. 100.000,-	200.000
3.	Koordinasi dengan desa sasaran pengabdian melalui perangkat desa a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD Rp.100.000,- b. Materi 10 orang @ Rp.5.000,- = Rp.50.000,-	150.000
4.	Koordinasi dengan Kepala Desa menentukan waktu, peserta dan tempat a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD : Rp. 100.000,- b. Materi 10 orang @ Rp. 5000,- = Rp. 50.000,-	150.000
5.	Rapat melaporkan hasil survey tim untuk melakukan pengabdian dengan LPPM a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD : Rp. 100.000,- b. Materi 5 orang @ Rp.10.000,-Rp.50.000,- c. Konsumsi 5 orang @ Rp.25.000,- = Rp. 125.000,-	275.000
6.	Pembuatan Materi dan rapat persiapan dengan tim terkait waktu dan pelaksanaan a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD : Rp. 100.000, b. Konsumsi 4 orang @ Rp.25.000,- = Rp. 100.000,-	200.000
7.	Persiapan pengabdian terkait dengan c. MMT @ 150.000,- d. Dokumentasi @ 50.000,- e. Konsumsi 4 orang @ Rp.25.000,- = Rp. 100.000,-	225.000
8.	Pelaksanaan pengabdian presentasi dan brain stormin a. Kertas, spidol, plano, LCD @ Rp.100.000 b. Materi 50 orang @ 5000,- = Rp. 250.000,- c. Konsumsi 50 orang @ 20000,- = Rp. 1000000 d. Bensin dari Solo ke Karanganyar Rp 100.000,- e. Kenang kenangan 2 buah @ 45.000,-	1.540.000
9.	Pelaksanaan pengabdian melalui simulasi a. Kertas, spidol, plano, LCD @ Rp.200.000,- b. Konsumsi 50 orang @ 20000,- = Rp. 1000000 c. Bensin dari Solo ke Karanganyar Rp.100.000,- d. Materi 50 orang @ 5.000	1.550.000
10.	Evaluasi pengabdian mencari kelebihan dan kekurangan dalam tim a. Kertas, Spidol, bolpoin, plano, LCD Rp.100.000,- b. Materi 4 orang @ Rp.5.000,- = Rp. 10.000,- c. Konsumsi 4 orang @Rp.25.000,- =	210.000

	Rp.100.000,-	
11.	Pembuatan laporan pengabdian a. Kertas Rp.200.000,- b. Konsumsi 4 orang @Rp.25.000,- = Rp.100.000,-	300.000
Jumlah		5.000.000

Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama pengabdian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu								
		27/11/17	28/11/17	29/11/17	1/12/17	6/12/17	7/12/17	8/12/17	9/12/17	10/12/17
1.	Rapat dengan tim persiapan lokasi dan materi yang akan disampaikan	√								
2.	Survey lokasi dengan tim		√							
3.	Koordinasi dengan desa sasaran pengabdian melalui perangkat desa		√							
4.	Koordinasi dengan Kepala Desa menentukan		√							

	waktu, peserta dan tempat									
5.	Melaporkan hasil survey tim untuk melakukan pengabdian dengan LPPM			√						
4.	Pembuatan materi dan rapat persiapan dengan tim terkait waktu dan pelaksanaan				√					
5.	Persiapan pengabdian terkait dengan materi, MMT, dokumentasi, akomodasi dan konsumsi					√				
6.	Pelaksanaan pengabdian presentasi dan brain storming						√			
7.	Pelaksanaan pengabdian melalui simulasi							√		
8.	Evaluasi pengabdian mencari kelebihan dan kurang dalam tim								√	
9.	Pembuatan laporan pengabdian									√

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan dan pengetahuan yang berbentuk pengisian data Siskeudes hasil laporan keuangan maupun kegiatan dana desa baik bidang keuangan desa maupun kegiatan dana desa untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan profesionalitas perangkat khususnya bendahara desa dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk warga Desa Blorong dan perangkat desa dapat disimpulkan berhasil sampai tahap pelatihan pembuatan Siskeudes. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain oleh :

- a. Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan warga desa dan perangkat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terkait UU No.113 Tahun 2014.
- b. Adanya respon yang positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian merupakan kebutuhan warga desa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan profesionalitasnya.
- c. Sebagian besar (75%) peserta telah memahami konsep UU No.113 Tahun 2014, arti penting karya pengembangan profesi, pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya pengembangan profesi dalam bentuk pemahaman laporan tindakan kelas maupun pelatihan UU No. 113 Tahun 2014 baik dalam bidang prioritas kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pendidikan serta mampu mengembangkan monitor bersama dalam bentuk penulisan laporan keuangan dan kegiatan musyawarah di tingkat desa dan dusun untuk menentukan usulan kegiatan dan prioritas yang akan dikerjakan.

REFERENSI

- Affandi, H. A., & Sudarmadi, S. (2019). Kajian Usaha Hidangan Istimewa Kampung (HIK) Di Kabupaten Boyolali. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 54-70.
- Almaidah, S., & Wagiyem, W. Pengaruh Komitmen Organisasi, Perilaku Kewargaan Organisasional, dan Etika Kerja Islami terhadap Perubahan Organisasi (Studi terhadap Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta). *Riset Manajemen dan Akuntansi STIE Atma Bhakti*, 5(10), 221008.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Cahyono, E., Haryono, T., Haryanto, B., & Harsono, M. (2020). The role of gender in the relationship between abusive supervision and employee's

- organisational citizenship behaviour in Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 13(3), 311-322.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Fasdian, F., Triyanto, T., & Adelina, N. (2019). ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATIK SAJI PACITAN. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 10(1).
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Handayani, R., Rachmawati, M., Kurniawan, R., & Roespinoedji, D. (2020). BUILDING OF E-CUSTOMERS'LOYALTY THROUGH IMAGE DEPARTMENT STORE IN DIGITAL ERA (Survey of department store in the city of Bandung).
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Joeliono. Drs.1988. *Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Penguatan Otonomi Desa (Studi Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas)*. Widyaiswara Pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.
- Juliantara, Dadang . 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Loekman, Soetrisno. 1988. *Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri*. dalam Majalah Prisma No.1. LP3ES. Jakarta.
- Mustopadidjaja. AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurhidayat, E., & Marsudi, H. (2020). PENGARUH WORD OF MOUTH DAN BRAND LOYALTY TERHADAP PURCHASE INTENTION AIR MINERAL DALAM KEMASAN UTRA PADA PT GUWATIRTASEJAHTERA. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 3(1), 1-7.

- Prasojo, Eko. 2003. *People And Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Refika Aditama. Sumaryadi, I Nyoman.(2005).*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta,Citra Utama.
- Sari, D. W., & Kasidin, K. (2020). PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGAMBILAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH NASABAH DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SOLO. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 36-48.
- Stoner,James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.
- Subroto, Agus. (2000). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung.
- Sriyanto, S. (2020). BAKTI SOSIAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1-8.
- Wahjudin, Sumpeno (2011).*Perencanaan Desa Terpadu*.Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/SJ perihal Pedoman Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

FOTO FOTO KEGIATAN



